



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 65 Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA
DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran 076 dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terlampir pada keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja, adalah :

1. Menyiapkan dan Membuat *Term Of Reference* (TOR) Tahun Anggaran 2015;
2. Menyiapkan dan Membuat Jadwal Rencana Jadwal Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
3. Menyusun dan Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2015;
4. Menyusun dan Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
5. Memfasilitasi dan Melaksanakan rapat-rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
6. Melaporkan Hasil Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2014;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 September 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 65 / Kept / KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 01 September 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2015**

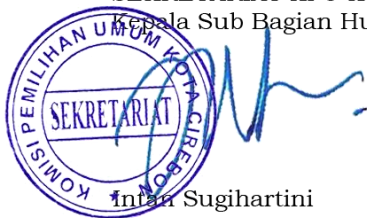
NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	PENGARAH	
2.	MOKH. IWAN SETIAWAN, SH	PENANGGUNG JAWAB	
3.	Drs. IRIANTO LEGOWO, .M.Si	KETUA	
4.	SITI IMANIAH, SE.	WAKIL KETUA	
5.	WANDI SOFYAN, SSTP	SEKRETARIS	
6.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	ANGGOTA	
7.	ERLANGGA, SH	ANGGOTA	
8.	SATIRAH, S.AP	ANGGOTA	
9.	INTAN SUGIHARTINI, SH	ANGGOTA	
10.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA	
11.	OSEF YADI VIDİYANTO	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Intan Sugihartini